




**DOKUMEN**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN SERIRIT**  
**TAHUN 2017 - 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN SERIRIT**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

**R**encana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Kelompok Kerja Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Seririt selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappedalitbang Kabupaten Buleleng.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng 2018-2022 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 dan Renja OPD, ilustrasi

keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program - program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, landasan hukum tersebut yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menjabarkan visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Tupoksi Pemerintah Kecamatan Seririt dan Pelimpahan tugas yang diberikan Bupati kepada Camat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah

Kecamatan Seririt , sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Pemerintah Kecamatan Seririt dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Seririt dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Rensta Dalam Perencanaan Daerah.**

Perencanaan Strategis Kecamatan Seririt merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Seririt bersama rencana strategis OPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Kecamatan Seririt mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Seririt disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**BAB I       PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

**BAB II       GAMBARAN   PELAYANAN   KECAMATAN       SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG**

Gambaran Pelayanan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN  
SERIRIT KABUPATEN BULELENG**

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD

**BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, mengacu pada tugas dan fungsi.

**BAB V       STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan strategi dan agenda prioritas, serta arah kebijakan dan indikator-indikator sasaran.

**BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah

ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

**BAB KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN SERIRIT**

**VII** Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ---(IKU adalah indikator sasaran dan IKK:dengan target target pertahun, basicnya dari bab II)----

**BAB PENUTUP**

**VIII**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### PEMERINTAH KECAMATAN SERIRIT

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng


##### 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Pemerintah Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

#### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

### **2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Seririt mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak melaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadikan kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. CAMAT :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Merumuskan dan mengkoordinasikan upaya menyenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- e) Merumuskan dan mengkoordinasiakn kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f) Merumuskan dan merumuskan upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h) Merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) Merumuskan dan mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan social budaya;
- j) Merumuskan dan mengkordinasiakn penyelenggaraan kegiatan pemerintaha yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k) Merumuskan dan mengkordinasiakn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan desa;
- l) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadilan, pengwasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o) Merumuskan dan mengkordinasikan pelaksana pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;

- p) Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan survey Keputusan Masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan;
  - q) Merumuskan penyusunan Kinerja Tahunan(RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
  - r) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
  - s) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kecamatan ;
  - t) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kinerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
  - u) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - v) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) SEKRETARIAT.
- a) menyusun rencana kegiatan secretariat, berdasarkan data program kecamatan dan ketentuan perundang-undangam yang berlaku;
  - b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
  - c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
  - d) memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
  - e) Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
  - f) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan kecamatan;

- h) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- j) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan;
- k) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l) memfsilitasi dan melaksanakan mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- i) melaksanakan dan menyusun Standar laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan ;
- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, penyusunan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB) dan system Pengawasan dilingkungan Kecamatan;
- k) menerima, menyimpamn mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
- l) menyiapkan bahan, penyusunan serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta pembendaharaan;

- m) melaksanakan pengurusan administrasi keuangan meliputi :  
penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),dan Surat Perintah Pembayaran(SPM);
  - n) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o) melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
  - p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan;
  - e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa
  - f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - g. Melaksanakan kegiatan pemilu, idiologi Negara dan kesatuan bangsa
  - h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa
  - i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

#### 4. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai Tugas;

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
  - e) Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
  - f) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
  - g) Melaksanakan pendataan swdaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
  - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan ;
  - d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - e) Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
  - f) Melaksanakan penertiban/pegawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  - g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
  - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan
6. SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  - c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d) Melaksanakan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
  - e) Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
  - f) Melaksanakan Pelayanan Adimistrasi Terpadu Kecamatan;
  - g) Melaksanakan koordinasi pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  - i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dsn Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
  - b) Memimpin dan mendistribusikan tugs kepada bawahan;
  - c) Mengevaluasi dan menilai perestasi hasil kerja bawahan;
  - d) Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial(PMKS)
  - e) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
  - f) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;
  - g) Mengvaluasi dan melaporkan pelaksaasn tugasnya kepada atasan;
  - h) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 8. KELURAHAN

- a) Menyusun rencana kegiatan Kelurahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan kegiatan pemerintah Kelurahan.
- e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- f) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- g) Memelihara ketertarikan dan ketertiban umum
- h) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum
- i) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## RINCIAN SEBAGIAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

### I. PERIJINAN

1. Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
2. Penerbitan Tnda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai ijin usaha,

### II NON PERIJINAN

#### A. Koordinasi

1. koordinasi penyelenggaraan bencana dengan tingkat kejadian ringan;
2. Koordinasi penagihan piutang Rumas Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pasien yang belum memenuhi kewajiban pembayaran;
3. Koordinasi penyelenggaraan penilaian kota Sehat Adipura;
4. Koordinasi Lomba Kebersihan dan pertamanan antar kelurahan dan antar camat se-kabupaten Buleleng;
5. Koordinasi penyusunan program penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
6. Koordinasi pendataan objek pajak dan penyampaian SPPT;
7. Koordinasi Pemantauan Kemiskinan;

8. Koordinasi Pemantauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- B. Pembinaan
1. Pembinaan Pengelola Bank sampah di Kabupaten Buleleng;
  2. Pembinaan Pengelola air bersih pedesaan
- C. Pengawasan
1. Pengawasan terhadap sempadan/ruang sumber daya air dan jaringan asset-aset irigasi
  2. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
- D. Fasilitasi
1. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
  2. Fasilitas pemungutan Bea Perolehan Atas tanah dan Bangunan;
  3. fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- E. Penetapan
1. Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa/perbekel, apabila kepala desa/perbekel cuti dan/atau berhalangan selama 14(empat belas) hari sampai 6 (enam) bulan lamanya;
  2. Perismian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya;
  3. Cuti Perbekel/pejabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai Perbekel;
- F. Penyelenggaraan
1. Penyelenggaraan aksi bersama pemungutan sampah plastic di Kabupaten Buleleng;
  2. Evakuasi Rencana Peraturan Desa Tentang APBdesa;
  3. Melakukan verifikasi APBDes dan Perubahan APBdesa.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

### 2.2.1.Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sebanyak 103 orang, terdiri dari Pegawai negeri Sipil ( PNS ) sebanyak 45 orang, Tenaga Harian 2 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 42 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Seririt, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**

#### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

<b>NO</b>	<b>ESELONERING</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	6	-	6
4	Eselon IV.b	4	2	6

**Tabel 2.2**

#### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	SD	2 Orang
2	SLTP	3 Orang
3	SLTA	72 Orang
4	DIII/DIV	5 Orang
5	SI	21 Orang
6	S2	- Orang
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>103 Orang</b>

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sebanyak 103 orang memiliki pendidikan S1 sebanyak 21 orang ( 20,38%), yang memiliki pendidikan D3, sebanyak 5 orang ( 4,85%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 72 orang ( 69,90%), yang memiliki pendidikan

SLTP sebanyak 5 orang (2,41%). Dan yang memiliki pendidikan SD sebanyak 2 orang (1,44%)

### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2012-2017 menurut indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Seririt**  
**Kabupaten Buleleng**

NO	SASARAN / CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2014	Capaian Tahun 2014	Target Tahun 2015	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2016	Capaian Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	% Desa yang memiliki administrasi umum pemerintahan dengan kualifikais baik	20 desa	55%	20 desa	65%	20 desa	70%	20 desa	75%
		% RAPBDesa, APBDesa, Laporan Semesteran dan LPPD Desa yg disusun dan disampaikan tepat waktu	20 desa	60%	20 desa	65%	20 desa	75%	20 desa	80%

2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	% Usulan Pembangunan Desa yg diakomodir dalam Berita Acara Musrenbangdes dan Kecamatan	100%	93%	100%	80,15 %	100%	47,75 %	1005	23,80 %
		Jumlah (Rp.) Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa	9,716 miliar	9,716 miliar	20,237 miliar	20,237 miliar	236,470 miliar	236,470 miliar	141,107 miliar	141,107 miliar
		Jumlah Desa Berprestasi	1 desa							
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Jumlah Laporan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti					21 desa	10 Desa	21 Desa	13 Desa
		Jumlah Linmas Desa yang aktif	680 org	680 org	684 org	684 org	686 org	686 org	686 org	686 org
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	8	0	8	5	8	1	8	2
		Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang berprestasi	2 lembaga	1 lembaga						
		Frekuensi Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Besar Nasional	6 kali							
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	% Responden yang puas terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan			100%	70%	100%	80%	100%	85%
		Jumlah desa yang lingkungannya bersih dan asri	21 desa/ 1 kel	12 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	13 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	14 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	15 desa/ 1 kel
		Jumlah desa yang telah mengelola aset desa dengan baik	21 desa/ 1 kel	14 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	15 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	16 desa/ 1 kel	21 desa/ 1 kel	... desa/ 1 kel

## 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017**

Uraian	Anggaran
<b>Belanja</b>	
- <b>Belanja Tidak Langsung</b>	4.020.594.000,00
- <b>Belanja Langsung</b>	3.469.893.510,00
<b>Jumlah BTL dan BL</b>	<b>7.490.487.510,00</b>

Realisasi keuangan Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2017 untuk belanja sebesar Rp. **7.490.487.510,00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.020.594.000,00 (53,67%) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.469.893.510,00 (46,32%).

Untuk periode pelayanan Tahun 2013 - 2017 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2013-2017**

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	4.454.084.056	4.300.230.277	96,54%

NO	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	2014	4.824.584.798	4.786.690.654	99,21%
3	2015	5.690.623.000	5.634.036.616	99,00%
4	2016	9.124.347.412	9.048.669.507	99,17%
5	2017	7.490.487.510	7.424.879.309	98,26%
<b>Total Anggaran Tahun 2013 - 2017</b>		<b>31.584.126.776</b>	<b>31.194.506.989</b>	<b>98,76%</b>

Realisasi keuangan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng selama periode tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 untuk belanja sebesar Rp. **31.584.126.776** yang terdiri dari belanja tidak langsung, dan terealisasi sebesar Rp. **31.194.506.989** ( 98,76% ).

## 2.5 TANTANGAN DAN PELUANG KECAMATAN SERIRIT

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Seririt adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

### 1. Pelayanan Publik :

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
- b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
- c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
- d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara antara usaha kecil, menengah dan dan koperasi dengan usaha besar.

### 2. Internal Organisasi / Unit Kerja :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.

- b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
  - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
3. Perwilayahan :
- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
  - b. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan air kotor.
  - c. Kurang tertatanya sarana pemukiman

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Seririt yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Seririt dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt sebagai berikut:

1. Belum adanya penentuan standar pelayanan public tingkat kecamatan, sehingga nilai IKM masih diperoleh melalui survey sederhana yang tentu keakuratannya masih perlu dievaluasi kembali.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Seririt tahun 2016 sebesar .....% (B)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Seririt dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt, sebagai berikut:

1. Desa yang telah melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan sebesar ..... %
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar belum bisa diukur dengan pasti
3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan ... %
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial
5. Belum teradministrasinya dengan baik swadaya murni murni masyarakat
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
10. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap pengadaan Barang/jasa maupun pengelolaan barang milik daerah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Seririt, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM dan alat kerja Kecamatan ;
2. Kurang optimalnya informasi/data yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Seririt sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Seririt, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan

3. Rendahnya kapasitas dan peran Pihak swasta/akademisi dalam pembangunan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2018-2022, adalah sebagai berikut :

**1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

**2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Seririt dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*

### **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### 3.2 Telaahan Visi dan Misi Daerah

Visi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG  
MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING  
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

**Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.

**Berdaya Saing** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

**Belandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

**Misi** Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan tindakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pada Produk Unggulan Daerah ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas ;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan ;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik ;
6. Mewujudkan Pembnagunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Terwujudnya visi dan misi tersebut menjadi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Seririt bersama *stakeholder* untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Seririt.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2013 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis daerah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Buleleng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buleleng no 77 Tahun 2017 tentang struktur, tugas, dan fungsi Kecamatan, serta pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

**9 Isu strategis Pembangunan** adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
  - Pencemaran lingkungan

- Bencana Banjir dan Tanah Longsor
  - Penimbunan sampah
  - Penyediaan RTH
2. Isu Infrastruktur
    - Buruknya drainage lingkungan
    - Kualitas jalan
  3. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin dan PMKS
  5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
  6. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
  7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
  8. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
  9. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.3  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng  
dan Dinamika Lingkungan Strategis**

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<b>1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</b> Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima ( <i>services excelent</i> ) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i> . Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i> . Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur
2.		
3.		

4.	<p>juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Seririt dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p> <p><b>2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</b></p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p> <p><b>3. Pengelolaan Keuangan dan Barang</b></p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan</p>
----	---

		<p>pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	--	--

## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sesuai dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Buleleng adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, untuk itu tujuan yang ingin dicapai di Kecamatan Seririt adalah “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Seririt**”

Sasaran dari tujuan Kecamatan Seririt adalah :

- 1). IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Seririt , dengan indikator kinerja adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Seririt;
- 2). Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Seririt, dengan indikator kinerja adalah prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Seririt dengan katagori baik ;
- 3). Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Seririt, dengan indicator kinerja adalah :
  - a. Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Seririt;
  - b. Prosentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti
  - c. Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Sasaran Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel 4.1

**MISI DAN TUJUAN**

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Seririt	IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Seririt
	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Seririt
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Seririt

Tabel 4.2

**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Indikator Kinerja
1. IKM Pelayanan Publik di Kecamatan Seririt	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Seririt
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Seririt dengan katagori baik
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Seririt	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Seririt

	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti
	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, **diperlukan data dan informasi yang relevan** dengan hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng secara memadai, serta **menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif)** serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada periode Tahun 2017-2022, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 4.3  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng  
Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Seririt	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Seririt	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Seririt	85% (Baik)	86% (Baik)	88% (Baik)	91% (Sangat Baik)	93% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Seririt	Persentase Pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan katagori baik	80%	87%	90%	93%	97%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Seririt	75%	77%	80%	83%	87%	90%
			Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan social	75%	77%	80%	83%	87%	90%
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Seririt dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (*Tools*) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format *Microsoft Excel* meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi (pembagi)
4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5. Satuan Indikator Kinerja
6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
8. Perbandingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indikator pada setiap TUP)
9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi ( $= \sum$  tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi ( $\sum$  Seluruh bidang)
11. Prosentase perbandingan  $\sum$  nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur

Format *template* yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

NO	SEKSI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Nilai Pembagi	Target Tahun N	Satuan	Capaian Tahun N	Capaian Kegiatan	Kinerja Seksi	
									10 = 9/5	11 = $\Sigma$ tiap seksi
1	PATEN	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Seririt	Jumlah perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	3		dokumen /ijin				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada bank sampah/pengelola sampah sejenis yang dibina	3		kali				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan obyek pendapatan daerah	3		kali				
2	Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan katagori baik	Jumlah pelaksanaan pembinaan kepada kepala desa/perbekel	5		kali				
			Jumlah Peraturan Desa yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen /Perdes				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan terkait Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	5		kali				
			Jumlah pelaksanaan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	5		kali				

			Jumlah pelaksanaan pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	5		kali				
3	Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Seririt	Jumlah pembinaan terkait indikator evaluasi perkembangan desa	5		kali				
			Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan	5		%				
			Jumlah profil aktual kecamatan	5		Dokumen profil				
			Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	5		kali				
			Jumlah RKP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	5		Dokumen RKP				
4	Linmas Kamtib dan SatPolPP	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan bulanan pelanggaran Perda di kecamatan yang ditindaklanjuti	3		dokumen /laporan				
			Jumlah pembinaan kepada linmas/hansip desa	3		kali				
			Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Ketentraman , Ketertiban Wilayah dan penanggulangan Bencana	3		kali				
5	Sosial dan Budaya	Persentase partisipasi	Jumlah pementasan budaya	5		kali				

		masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan social	Jumlah pembinaan dan lomba pelestarian adat dan budaya	5		kali			
			Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	5		kali			
			Jumlah pembinaan terkait pemberdayaan kesehatan masyarakat	5		kali			
			Jumlah pembinaan pelayanan terkait PMKS	5		kali			

Penjelasan Pengisian Instrumen Pengukuran Kinerja TUP Kecamatan Seririt

Kolom

- 1 Diisi Nomor Urut
- 2 Nama Seksi/Bagian
- 3 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 4 Diisi Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
- 5 Diisi jumlah pembagi kinerja
- 6 Diisi Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan
- 7 Diisi Satuan Indikator Kinerja
- 8 Diisi Capaian Kinerja Tahun berkenaan
- 9 Diisi Hasil perbandingan capaian pada kolom 6 dengan target pada kolom 8 (= 6/8)
- 10 Diisi Hasil perbandingan capaian kinerja pada kolom 9 dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP) pada kolom 5
- 11 Diisi Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (=  $\Sigma$  tiap bidang)
- \* Diisi hasil penjumlahan seluruh bidang / Kasi ( $\Sigma$  Seluruh bidang)
- \*\* Diisi hasil perbandingan  $\Sigma$  Seluruh bidang pada baris \* dengan jumlah Bidang Tugas yang di ukur pada kolom 1 dikali 100%

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng 2017-2022 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

### 5.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

#### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

##### a. Kekuatan/*Strenght* (S)

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Seririt secara kuantitas cukup memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati Buleleng kepada Camat .
4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

**b. Kelemahan/*Weakness* (W)**

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

**2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

**a. Peluang/*Opportunity* (O)**

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Seririt, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Seririt.
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Seririt;
4. Kecamatan Seririt sebagai daerah pariwisata baru di Bali Utara memiliki potensi yang banyak untuk dikembangkan.

**b. Ancaman/ Treaths (T)**

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.
3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya masih rendah karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya
4. Secara eksternal Kecamatan Seririt lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Seririt.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Seririt harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Berdasarkan ALI dan ALE tersebut, maka identifikasi lingkungan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

**Identifikasi Lingkungan Strategis**

<b>INTERNAL</b>	<b>EKSTERNAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b><u>KEKUATAN (STRENGHTS)</u></b>	<b><u>PELUANG (OPPORTUNITIES)</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya aparatur Kecamatan Seririt secara kuantitas cukup memadai.</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;</li> <li>2. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015.</li> <li>4. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.</li> <li>5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.</li> </ol>	<p>cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Seririt, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Seririt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Seririt;</li> <li>4. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selain itu pula sebagai pusat perniagaan perdagangan dan sektor jasa</li> <li>5. Kecamatan Seririt sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena Kabupaten Buleleng terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula keberadaan <i>factory outlet</i> dan wisata kuliner yang merupakan unggulan pariwisata.</li> </ol>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</u></b>	<b><u>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik</li> <li>2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan</li> <li>3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.</li> <li>5. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.</li> <li>2. Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju urbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial.</li> <li>3. Implementasi Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015, Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, realisasinya sangat rendah karena tidak diikuti oleh pelimpahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, (3-P) secara wajar atau semestinya</li> <li>4. Secara eksternal Kecamatan Seririt lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Seririt.</li> </ol>

	5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Seririt harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
--	--

Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan *rating* untuk mendapatkan *scoring* masing-masing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

## 5.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

### 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan
- d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan

### 2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah

serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat.

- b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM
- c. Pengembangan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan.

### **3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)**

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

### **4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)**

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. (Orpad)

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 4.7

**Program dan Kegiatan**  
**Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**

No	Program	Kegiatan	Seksi/Bagian
1	2	3	4
1	Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	PATEN
		Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	
		Pembinaan dan pendataan obyek pendapatan daerah	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembinaan Tugas- tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah	Pemerintahan
		Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	
		Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	
		Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan	
		Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan Terpadu	Pembangunan
		Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	
		Penyusunan profil kecamatan	
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	
		Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Desa	
4	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Desa	Linmas Kamtib dan SatpolIPP
		Pembinaan Linmas Hansip Desa/ Kelurahan	
		Pemantauan Ketentraman , Ketertiban Wilayah dan Bencana	
5	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	Sosial dan Budaya
		Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	
		Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	
		Pembinaan Pelayanan PMKS	
6	Program Pelayanan administrasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris Kecamatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya	

	Perkantoran	Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan Perundang undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat Koordinasi dan Kunsultasi keluar /Dalam
7	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
		Pengadaan Mebeleur
		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
		Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /oprasional
		Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah
		Penataan halaman gedung/lingkungan kantor
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		Pembinaan rohani dan budaya aparatur
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan Pegawai Daerah
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
11	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD
12	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dalam periode 2018-2022, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.8

**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Pemanfaatan system Informasi Teknologi	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Menciptakan profesionalisme aparat birokrat di Kecamatan	Meningkatnya Peran kecamatan dan kelurahan
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset;	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
4. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menciptakan Pemerintahan yang bebas dari KKN	Meningkatnya pemerintahan yang bebas dari KKN
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Menciptakan Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2018-2022, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**P**eran strategis Kecamatan di Kabupaten Buleleng menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Seririt pada periode 2018-2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Seririt periode tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

## BAB VII PENUTUP

**S**ejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Seririt sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka rencana strategis Kecamatan Seririt merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

Visi Kecamatan Seririt sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2017 - tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Seririt.

Rencana strategis Kecamatan Seririt akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Seririt sampai dengan tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Seririt.

Seririt, .....2018

CAMAT SERIRIT,



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP

NIP. 19750218 199311 1 001

PERIODE 2018 -2022

VISI : Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Tri Hita Karana

MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan  
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan desa	% responden yang puas terhadap layanan perijinan dan	20 ds/1 Kel				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan dan perijinan yang bisa diselesaikan	113,286,810	175,000,000	198,100,000	212,957,500	229,142,270	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Jumlah surat/perijinan yang dikeluarkan	16,069,410.00	27,676,351	35,443,984	39,535,885	38,378,493						
														Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum						Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Jml Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	97,217,400.00	96,939,140	100,633,056	105,196,359	115,715,995		
				% responden yang puas terhadap pelayanan administrasi	20 ds/1 Kel				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum						Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah	Jml Pembinaan dan Pendataan Obyek Pendapatan Daerah		50,384,509	62,022,960	68,225,256	75,047,782							
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	% desa/Kelurahan yang memiliki administrasi umum pemerintah	21 Orang				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan		243,492,212	335,000,000	379,220,000	407,661,500	438,643,774	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	Jml Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/Perbekel/Lurah	6,415,912.00	24,292,350	37,441,585	31,705,243	25,091,892						
				% RAPBDes, APBDes, laporan semester dan LPPD desa yang disusun dan tepat waktu	20 Desa				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan UU NO 32 TH 2004						Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Jml Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	22,657,000.00	20,000,000	22,000,000	24,200,000	26,620,000						
				persentase desa yang memiliki administrasi pengelolaan keuangan dengan kualifikasi baik	20 Desa				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Bimbingan teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	Jml Pembinaan pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	192,438,700.00	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000						
				Persentase Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	Jml Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	7,375,400.00	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000						
														Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan						Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa	Jml Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi, dan Kesatuan Bangsa		80,707,650	88,778,415	97,656,257	107,421,882		

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
				Persentase Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa/Kelurahan	20 Orang				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa/Kelurahan	Jml Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa/Kelurahan	7,378,900.00										
				Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan							Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	Jml Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	7,226,300.00					
			<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</b>	% usulan pembangunan desa yang diakomodir, yang dituangkan dalam berita acara hasil musrenbang.	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	208,032,700	305,000,000	345,260,000	371,154,500	399,362,242	Pembinaan lomba desa/kelurahan Terpadu	Jumlah administrasi desa/kelurahan yang baik dan benar	21,444,100.00	43,588,510	57,707,361	54,846,597	51,423,549						
				Jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan meningkat	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang terakomodir	64,444,800.00	98,726,780	108,599,458	119,459,404	131,405,344						
				% desa yang berprestasi										Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Jml Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan		51,182,580	56,300,838	61,930,922	68,124,014		
				Persentase Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	Jml Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat dan Proyek Masuk Desa/Kelurahan	48,747,500.00					
				Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga yang dibina	56,769,850.00					

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
														Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Jml Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa		38,289,095	42,118,005	46,329,805	50,962,785	
				Jumlah Penyusunan Profil Kecamatan	21 Buku				Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan							Penyusunan Profil Kecamatan	Jml Penyusunan Profil Kecamatan	16,626,450.00	73,213,035	80,534,339	88,587,772	97,446,550						
			<b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah</b>	% laporan gangguan ketentraman, ketertiban bencana yang ditindaklanjuti	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib	Jumlah kasus pelanggaran hukum dan tingkat keamanan dan ketertibanya kondusif	172,902,107	295,000,000	333,940,000	358,985,500	386,268,398	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	Jumlah penegakan peraturan	96,201,000.00	130,821,100	153,343,210	160,329,031	167,746,282						
				persentase linmas desa/kelurahan yang aktif	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Pembinaan Linmas/hasip desa/kelurahan	Jumlah administrasi yang baik	29,942,407.00	57,936,648	63,730,313	70,103,344	77,113,678						
				Persentase Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	21 Desa/Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	Jml Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	37,161,700.00										
				Persentase Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	20 Desa 1 Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas trantib							Koordinasi/Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	Jml Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam	9,597,000.00	106,242,252	116,866,477	128,553,125	141,408,437						
			<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>	% jumlah pengurus cabang olah raga yang aktif	20 Desa 1 Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa Adat/Pakraman yang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Perda Bali No.2 Tahun 2003	733,691,225	1,120,485,110	1,268,389,145	1,365,223,786	1,468,980,794	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Jml Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	594,340,600.00	877,840,062	965,624,068	1,062,186,475	1,135,639,752						
				Persentase Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	20 Desa 1 Kelurahan				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa Adat/Pakraman yang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Perda Bali No.2 Tahun 2003						Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Jml Pembinaan Pemuda dan Olah raga dan lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	114,350,625.00	177,645,048	231,265,077	224,387,311	246,826,042						

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
				Persentase Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali				Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa Adat/Pakraman yang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Perda Bali No.2						Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jml Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	25,000,000.00	65,000,000	71,500,000	78,650,000	86,515,000	
														Program Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa Adat/Pakraman yang melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan Perda Bali No.2 Tahun 2003						Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Jml Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan		88,465,402	97,311,942	107,043,136	117,747,450	
			Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	% Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	340 buah	2.500 Lembar								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Administrasi Perkantoran yang dapat terselesaikan dalam 1 tahun	1,380,010,866	1,397,944,163	1,582,472,793	1,701,158,252	1,830,446,280	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat	154,500,000.00	206,510,000	227,161,000	210,315,280	231,346,808	
					12 bulan	1 Tahun								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	85,600,000.00	77,000,000	129,434,214	142,377,635	115,787,600	
					1 Tahun	1 Tahun								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	62,560,000.00	68,816,000	75,697,600	83,267,360	91,594,096	
					1 mobil, 12 spda motor	1 Tahun								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	2,500,000.00	2,750,000	3,025,000	3,327,500	3,660,250	
					480 ob, 700 lbr, 1 tahun	480 ob								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	241,740,666.00	194,181,643	213,599,807	234,959,788	258,455,767	
					18 jenis	18 jenis								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	8,145,000.00	8,959,500	9,855,450	10,840,995	11,925,095	
					18 jenis	18 jenis								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	47,201,900.00	54,450,000	59,895,000	65,884,500	72,472,950	
					4 jenis	4 jenis								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,450,100.00	20,872,500	22,959,750	25,255,725	27,781,298	

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
					6 jenis	6 jenis								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,752,000.00	8,527,200	9,379,920	10,317,912	11,349,703	
					2 jenis	2 jenis								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,336,000.00	6,969,600	7,666,560	8,433,216	9,276,538	
					977 kotak, 114kg, 200 dus, 36k aleng	925 Kontak								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	52,262,000.00	57,488,200	63,237,020	69,560,722	76,516,794	
					1 tahun	1 tahun								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah/Dalam	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah/Dalam	131,800,000.00	160,380,000	176,418,000	194,059,800	213,465,780	
					1 tahun	1 tahun								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	558,163,200.00	531,039,520	584,143,472	642,557,819	706,813,601	
					7 unit	8 unit								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terwujud dalam 1 Tahun	519,224,890	425,000,000	482,664,503	518,864,341	556,559,974	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	157,000,000.00	42,942,621	47,236,883	39,893,959	29,692,553	
						1 unit								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Sepeda Motor	20,000,000.00					
					1 tahun	20 Buah								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	10,000,000.00	11,000,000	27,264,503	29,990,953	32,990,049	
					800 kali	800 kali								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	98,257,000.00	108,082,700	118,890,970	130,780,067	143,858,074	
					1 unit									Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		-	-	-	-	
					1 unit									Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	-	-	-	

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
					1 mobil, 12 roda 2	4, 10 Roda 2								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29,702,000.00	32,672,200	35,939,420	39,533,362	43,486,698	
					4 unit	4 unit								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5,500,000.00	6,050,000	6,655,000	7,320,500	8,052,550	
					1 tahun	1 tahun								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat kantor/RT	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	15,000,000.00	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500	
					1 unit	1 unit								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		-	-	-	-	
					1 tahun	1 tahun								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Penataan Halaman Gedung/Lingkungan kantor	Jumlah Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	5,000,000.00	5,500,000	6,050,000	6,655,000	7,320,500	
					1 tahun	1 tahun								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Pemeliharaan Fasilitas Umum	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	75,000,000.00	82,500,000	90,750,000	99,825,000	109,807,500	
					1 tahun	20 Desa, 1 Kelurahan								Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	Jumlah Penyelenggaraan Perayaan Hari-Hari Nasional	103,765,890.00	119,752,479	131,727,727	144,900,500	159,390,550	
					60 stel	1 Tahun								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah yang teraalisasi dalam pengadaan pakian 1 Tahun	50,000,000	55,000,000	62,260,000	66,929,500	72,016,142	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	-	-	-	
					1 stel									Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		-	2,260,000	2,486,000	2,734,600	
					1 paket									Program Peningkatan Disiplin Aparatur							Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	50,000,000.00	55,000,000	60,000,000	64,443,500	69,281,542	
					1 tahun	1 tahun								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penilaian pegawai dalam 1 Tahun	5,819,500	15,000,000	16,980,000	18,253,500	19,640,766	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah Penilaian dan Pengembangan Pegawai	5,819,500.00	15,000,000	16,980,000	18,253,500	19,640,766	

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)			Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Target/Satuan					Target/Satuan	Strategi	Kebijakan	Program		Pagu Indikatif Program (Rp)					Kegiatan		Pagu Indikatif Kegiatan (Rp)					Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Uraian	Indikator Kinerja	Kondisi awal	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir			Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24.00	25	26	27	28	29
					12 laporan	12 laporan								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah pelaporan keuangan terwujud dalam 1 Tahun	19,163,700	35,000,000	39,620,000	42,591,500	45,828,454	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,124,600.00	31,653,800	35,939,180	38,542,598	41,374,662	
					2 laporan	2 Laporan								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	524,600.00	577,500	635,250	698,775	768,653	
					2 laporan	4 Laporan								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan							Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,043,000.00	1,148,400	1,263,240	1,389,564	1,528,520	
					1 laporan	1 laporan								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,471,500.00	1,620,300	1,782,330	1,960,563	2,156,619	
					1 tahun(R KA,DPA, RDPPA, Renja)	1 Tahun								Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah Perencanaan yang teralisasi dalam 1 tahun	93,047,500	126,835,500	143,577,780	154,346,120	166,076,425	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Penyusunan Anggaran SKPD	93,047,500.00	126,835,500	143,577,780	154,346,120	166,076,425	
					100 orang,1 unit,6 hr,350 kotak 52 stel	100 orang,1 unit,6 hr,350 kotak 52 stel								Program Informasi Pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan dalam 1 tahun	104,210,000	155,000,000	175,460,000	188,619,500	202,954,582	Penyelenggaraan Pameran/Pawai pembangunan	Jumlah rencana-rencana pembangunan	104,210,000.00	155,000,000	175,460,000	188,619,500	202,954,582	

Seririt, ..... Januari 2018  
Camat Seririt



**INYOMAN RIANG PUSTAKA, S.I.P.**  
NIP. 19750218 199311 1 001